

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding,** Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, **semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;**

**m e l a w a n**

**Terbanding,** Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, **semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1529/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ketempat

kediaman Penggugat dan Tergugat serta ke KUA tempat di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) bagi anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak penggugat dan tergugat** lahir di Jakarta pada tanggal 08 Maret 2013;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 786.000,- (Tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 27 Desember 2017;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding, tertanggal 28 Desember 2017, dan telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana relaas tertanggal 16 Januari 2018. Demikian pula Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 26 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa atas putusan perkara *a quo* yang telah menetapkan hak hadhonah kepada Terbanding selaku ibu kandungnya telah tidak menerima atas putusan tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya:

1. Menetapkan hak hadhonah/hak perwalian dan pengasuhan anak kepada **Pembanding** atas Anak Perkawinan yang bernama **anak dari pembanding dan terbanding**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2013;
2. Memerintahkan Terbanding menyerahkan kepada Pembanding seluruh dokumen asli berkaitan Anak Perkawinan yang bernama **anak dari pembanding dan terbanding**, termasuk tetapi tidak terbatas pada Akta Lahir, Paspor, buku kesehatan/imunisasi, dan dokumen terkait lainnya.
3. Menyatakan putusan yang memberikan hadhonah/hak perwalian dan pengasuhan Anak Perkawinan kepada Pembanding berlaku secara serta merta meskipun ada banding, kasasi, perlawanan, maupun upaya hukum lainnya dari Terbanding (*uitvoerbaar bij vooraad*);
4. Menetapkan Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam seluruh tingkatan;

Bahwa atas memori banding, Terbanding telah mengajukan bantahan atas gugatan Rekonpensi sebagaimana dalam kontra memori banding pada pokoknya:

1. Bahwa Pembanding terbukti tidak memikirkan bagaimana tumbuh kembang anak kelak bila anak berada di bawah pengasuhannya. Karena siapa yang akan menjaga dan mendidik sehari-hari anak bila dalam pengasuhan Pembanding? Sedangkan telah diketahui sesuai faktanya, anak dalam perkawinan tidak pernah diasuh oleh seorang pengasuh dan tidak pernah bisa/tidak nyaman bila diasuh orang lain serta masih sangat bergantung pada Terbanding sebagai ibunya;
2. Berdasarkan uraian dan dalil dalam Kontra Memori Banding ini, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:
  - Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1529/Pdt.G /2017/PA.Dpk. tanggal 22 November 2017;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu pada tanggal 16 Januari 2018 untuk melakukan *inzage*, dan ternyata tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 23 Januari 2018. Demikian pula Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2017, dan telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Pebruari 2018 dengan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PTA/Bdg dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan Surat Nomor: W10-A/0550/Hk.05/II/2018 tanggal 9 Pebruari 2018;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2017 terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1529/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 22 November 2017 Masehi dan Pemanding hadir sendiri pada sidang pengucapan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yaitu dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama hal-hal yang berhubungan dengan perkara ini, baik salinan putusan, memori banding, kontra

memori banding dan berkas perkara, serta surat-surat lainnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun sebagai *Yudex Pactie*, perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Pembanding, ada dalil yang dibenarkan dan ada dalil yang dibantah, terhadap dalil-dalil yang diakui telah menjadi dalil yang tetap dan tidak perlu dibuktikan. Sedangkan terhadap dalil-dalil Terbanding yang dibantah, maka kepada masing-masing pihak dibebani beban pembuktian, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 163 HIR yang berbunyi "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Untuk itu kepada para pihak diberikan kesempatan membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing, dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pembanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Pembanding tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Begitu pula Terbanding telah menyampaikan bukti surat-surat serta didukung dengan saksi-saksi yang dapat memperkuat atas dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dari keterangan saksi-saksi yang terdiri dari kedua orang tua masing-masing menyatakan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah dan sedang terjadi perselisihan terus-menerus dan pihak

keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena demikian dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA RI 1999 Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, dan Nomor 44/K/AG/1998, yang menyatakan bahwa “Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Pembanding yang memohon diceraikan dengan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan para saksi baik dari keluarga Pembanding maupun dari keluarga Terbanding, menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis sampai dikaruniai seorang anak, akan tetapi ketentraman rumah tangga tersebut mulai goyah, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal, bahkan para saksi dari keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat Pembanding menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Terbanding sebagaimana dinyatakan dalam jawaban, duplik, kesimpulan maupun memori bandingnya, demikian pula Pembanding sebagaimana dalam reflik, kesimpulan dan kontra memori bandingnya tetap pada pendirian semula, yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat walaupun telah cukup diusahakan perdamaian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak

menimbulkan madharat dari pada maslahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik, sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا يصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya perdamaian pada setiap kali persidangan, disamping secara khusus melalui mediasi dengan **Mediator Ridwan Kamal, S.H.** akan tetapi berdasarkan laporan Mediasi tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesempatan untuk berdamai selalu diupayakan kepada para pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dalam Konvensi patut dikuatkan;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menerima dan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penggabungan perkara cerai gugat

dengan diikuti gugatan Rekonvensi berupa pemeliharaan Anak (hadonah), merupakan asesoris dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi harus dianggap telah dimuat kembali dalam bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas putusan perkara *a quo* yang menetapkan hak hadhonah kepada Terbanding selaku ibu kandungnya, Pembanding tidak menerima atas putusan tersebut sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya, hak hadhonah/perwalian dan pengasuhan anak laki-laki yang bernama **anak dari pembanding dan terbanding**, lahir di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2013 kepada Pembanding selaku ayah kandungnya. Dengan dalil Terbanding tidak layak untuk mengurus dan mengasuh anak Pembanding dan Terbanding, karena dalam hidupnya ia berperilaku hidup mewah, boros menghambur-hamburkan uang dan suka berbohong. Hal ini apabila dipaksakan hak asuh anak kepada Terbanding, Pembanding khawatir akan berpengaruh buruk kepada perilaku anak yang masih di bawah umur, lagi pula dalam jawaban terhadap gugatan Rekonvensi tidak pernah meminta hak hadhonah kepadanya. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Penetapan hak hadhonah kepada Terbanding harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan bantahan atas gugatan Rekonvensi tersebut sebagaimana dalam kontra memori yang pada pokoknya :Bahwa Pembanding terbukti tidak memikirkan bagaimana tumbuh kembang anak kelak bila anak berada di bawah pengasuhannya, karena siapa yang akan menjaga dan mendidik sehari-hari anak bila dalam pengasuhan Pembanding, sedangkan sesuai faktanya, anak tidak pernah diasuh oleh seorang pengasuh dan tidak nyaman bila diasuh orang lain serta masih sangat bergantung pada Terbanding sebagai ibunya. Maka Terbanding memohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya, dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1529/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 22 November 2017;



Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* untuk memperkuat dalil gugatan Rekonvensi Pembanding telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat dari nomor 1 sampai dengan nomor 27 yang kesemuanya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Lagi pula telah didengar saksi Pembanding yaitu **Saksi 1 saksi dari pembanding, dan saksi 2 saksi dari pembanding**, masing-masing kedua saksi tersebut telah bersumpah dan mengaku hubungan dengan Pembanding selaku anak kandung dan kepada Terbanding selaku mantu. Demikian pula Terbanding untuk memperkuat dalil bantahnya telah mengajukan bukti surat P 1, berupa foto copy Akta Nikah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah didengar Saksi Terbanding yaitu Saksi 1. **Saksi dari terbanding dan Saksi 2.saksi dari terbanding**, kedua saksi tersebut masing-masing telah bersumpah, hubungan dengan Terbanding sebagai anak kandung dan kepada Pembanding sebagai menantu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan baik jawab-menjawab dalam gugatan Rekonvensi maupun memori dan kontra memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang walaupun telah didukung oleh bukti-bukti baik surat maupun saksi yang walaupun secara formal maupun material telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti sebagaimana maksud Pasal 171 HIR. Namun secara substansial tidak dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Terbanding. sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 499 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1971 yang menyebutkan "*Dalam jawaban Tergugat yang menyangkal atau keterangan yang berlainan dari surat gugatan, maka Penggugat harus membuktikannya*". Oleh karena telah ternyata Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan Rekonvensinya tidak didukung oleh bukti yang kuat, maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya tidak bertentangan dengan hukum dan akan diambil alih

menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka petitum dalam Rekonvensi patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Terbanding bahwa anak tersebut selama ini tinggal dan merasa nyaman diurus oleh Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (ayat 2) menyebutkan Perlindungan anak adalah *“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif”*. Dan Pasal 2 huruf (b) yang menyebutkan *“Dalam pemeliharaan anak harus mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak”*;

Menimbang pula berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, *menyatakan bahwa seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri*. Kewajiban hukum tersebut selain mempertimbangkan kemampuan ayah dalam melaksanakan kewajibannya, harus dipertimbangkan pula kebutuhan pokok untuk anak disamping biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan bisa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar Putusan dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Depok tersebut harus dikuatkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap Konvensi dan Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun

2009, biaya yang timbul dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1529/Pdt.G/2017 /PA.Dpk. tanggal 22 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim padahari Rabu tanggal 4 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rojab 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. A. Halim Husaen, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **Dra. Hj. N a f i' a h**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H.A. Halim Husen, S. H., M.H.,**

HAKIM ANGGOTA,  
ttd

HAKIM ANGGOTA,  
ttd

**Drs.H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.,**

**Drs.H. Entur Mastur, S.H., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Dra. Hj. N a f i ' a h.,**

Rincian biaya perkara :

1. ATK, pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00